



KEPUTUSAN PERBEKEL DESA PECATU
NOMOR: 01 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PPID DESA PECATU
DESA PECATU

PERBEKEL DESA PECATU

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pecatu maka dipandang perlu untuk membentuk PPID Desa Pecatu
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf a di atas perlu
- b menetapkan Keputusan Perbekel tentang pembentukan dan Susunan Keanggotaan PPID Desa Pecatu
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor: 122, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 1655);
- Mengingat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor: 4389);
- 2 Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 3 Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tentang Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

- 5 Permen kominfo Nomor 22/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tentang standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika di
- 6 Kabupaten/Kota
- Peraturan Bupati Badung Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Surat Edaran Bupati Badung Nomor
- 7 411.6/758/DISKOMINFO/SEKRET Tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tanggal 20 Pebruari 2017
- Peraturan Desa Pecatu No 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan
- 8 dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Pembentukan pengurus dan anggota PPID Desa Pecatu
- Pembentukan susunan kepengurusan dan anggota PPID Desa Pecatu
- Kedua : dengan lampiran Keputusan ini yang tidak terpisahkan
- Tugas-Tugas Pengurus dan Anggota PPID Desa Pecatu adalah :
- Ketiga :
a. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi.
b. Memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota, sehingga dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa.
c. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar kelompok/masyarakat maupun dengan pihak lainnya (pemerintah), sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa.
- Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari penetapan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pecatu
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Desa Pecatu

Pada tanggal : 05 Januari 2024

Perbekel Desa Pecatu



(I Made Karyana Yadnya, SE)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati Badung Cq. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung di Mangupura
- 2. Bapak Camat Kuta Selatan di Kuta Selatan
- 3. Ketua BPD Pecatu di Pecatu
- 4. Kelian Banjar Dinas Se- Desa Pecatu
- 5. Yang Bersangkutan untuk diketahui
- 6. Arsip

**Lampiran : KeputusanPerbekel Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan,
Kabupaten Badung**
Nomor : 01 Tahun 2024
Tanggal : 05 Januari 2024
Tentang : Susunan Keanggotaan PPID Desa Pecatu

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PPID
DESA PECATU**

- I. Penasehat : I Made Karyana Yadnya, SE
- II. Ketua : I Made Karna, SH
- III. Sekretaris I : Ni Putu Wika Yusita Lestari, A.Md
Sekretaris II : Ni Luh Sri Wiwika Sari, SE
- IV. Bendahara I : Ni Luh Gede Ditarini Rahayu, SE
Bendahara II : Ni Nyoman Jayani Erawati, S.PD
- V. Bidang-Bidang
 - 1. Bidang Pengumpulan Informasi : I Wayan Sukadana
 - 2. Bidang Pengolahan Informasi : Agus Dwipayana Panita, S.Kom
I Made Purnawiyasa, S. Kom
 - 3. Bidang Penyebaran Informasi : I Putu Aryanto, S.E
: I Made Dwi Yoga Mahardika
 - 4. Bidang Usaha Dan Lainnya : I Nyoman Tri Juliana, AMD
: Ni Nyoman Ngetis
: I Nyoman Jingga
- VI. Koordinator Banjar Kangin : I Made Sumadia, S.Pd

Koordinator Banjar Tambyak	- Anggota : I Made Sudama
Koordinator Banjar Giri Sari	- Anggota : I Made Sumadia S.Pd
Koordinator Banjar Tengah	- Anggota : I Made Kertayasa s.Pd
Koordinator Banjar Karang Boma	- Anggota : I Kadek Adianto
Koordinator Banjar Suluban	- Anggota : I Wayan Suartana. SH
Koordinator Banjar Kauh	- Anggota : I Wayan Budiasa
Koordinator Banjar Labuhan Sait	- Anggota : I Putu Ady Pratama, SE
Koordinator Banjar Buana Sari	- Anggota : I Nyoman Tirta Yasa S.Pd

Perbekel Desa Pecatu



(I Made Karyana Yadnya, SE)